

**KAJIAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DI ERA
OTONOMI DAERAH DALAM PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL (STUDI KASUS PULAU
NGELE-NGELE KABUPATEN PULAU MOROTAI)**

Oleh : Veronika Angwarmase¹

Komisi Pembimbing :

Prof DR. Madjid Abdulah,SH,MH

DR.Ronald J.Mawuntu,SH.MH

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau-pulau kecil yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem dengan produktivitas hayati tinggi seperti terumbu karang, padang lamun (*sea grass*), rumput laut (*sea weeds*) dan hutan bakau (*mangrove*). Sumber daya hayati laut pada kawasan ini memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kima raksasa (*Tridacna gigas*), dan teripang. Selain itu, pulau-pulau kecil ini juga memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya dan sekaligus sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan.

Selama ini kawasan pulau-pulau kecil kurang mendapat sentuhan pembangunan yang berarti karena Pembangunan Nasional di waktu lampau lebih berorientasi ke darat. Walaupun terdapat kegiatan pembangunan, kegiatan tersebut lebih mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dan bahkan seringkali memarginalkan masyarakat setempat. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa perairan pulau-pulau kecil yang memiliki potensi perikanan cukup tinggi cenderung menjadi tempat penangkapan ikan yang dilakukan baik oleh nelayan asing maupun nelayan lokal dengan cara tidak ramah lingkungan, seperti pemboman, pembiusan, penggunaan racun, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fakta bahwa pulau-pulau kecil yang terpencil sering dijadikan sebagai tempat penyelundupan, pembuangan limbah dan/atau penambangan pasir secara liar.

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat genologis menurut asas kedarahan (keturunan) ialah masyarakat hukum adat yang anggota –

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Dengan kata –kata lain: seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya keturunan dari seseorang ayah – asal (nenek moyang laki –laki) tunggal melalui garis keturunan laki –laki atau dari seorang ibu- asal (nenek moyang perempuan) tunggal – melalui garis keturunan perempuan, dan dengan demikian maka semua anggota masyarakat yang bersangkutan itu tadi merasa sebagai suatu kesatuan dan turut pada peraturan – peraturan hukum adat yang sama.²

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan PT MMC sekitar januari tahun 2012 terjadi konflik, dimana pengrusakan dan penjarahan hasil-hasil tambak baik itu Mutiara dan Ikan yang bernilai ekonomis tersebut yang di miliki oleh pihak PT MMC dirusak oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, yang mengakibatkan Kerugian yang sangat besar yang di alami oleh pihak, diakibatkan karna pembagian hasil usaha dari pihak perusahaan tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Ruang lingkup serta batas wilayah pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau – pulau kecil ?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah Daerah dan lembaga lembaga tertentu untuk membuat Suatu Kebijakan yang berlaku, dan berapa lama jangka waktu hak itu diberikan ?
3. Upaya hukum yang harus ditempuh antara Pemerintah Daerah dan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil di Kabupaten pulau morotai ?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yakni penelitian ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji bagaiman penerapan hukum di lapangan (*low in action*). Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Whitney dalam Nazir (2005) metode deskriptif aladalah penelitian yang mencari fakta dengan iterprestasi yang tepat.¹ yaitu untuk memperoleh gambaran atau melukiskan beberapa kategori yang diteliti. Termasuk bahan hukum yang diperlukan melalui studi kepustakaan guna mendapatkan berbagai ketentuan, hasil penelitin ilmiah, maupun referensi / kepustakaan yang berkaitan dengan masalah perlindungan wilayah pesisir Kabupaten Pulau Morotai

Bahan dan informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran awal terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data dilapangan dan fakta persidangan sebagai penunjang dikumpulkan melalui pengamatan

² Prof Busar Muhamad, SH,Asas – asas hukum adat suatu pengantar,PT Pardnya paramiita jakarta,cetakan kesebelas tahun 2002.

lapangan yang dilengkapi dengan wawancara terhadap responden, baik instansi terkait maupun aparat desa, maupun warga masyarakat yang melakukan kegiatan bahkan berdomisili di wilayah pesisir pulau ngele – ngele.

Dari karakteristik penelitian, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta data primer yang dikumpulkan dengan cara wawancara. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang memiliki daya otoritas berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, sementara bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diharapkan dapat memberikan penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer seperti makalah, hasil penelitian, jurnal hukum serta artikel maupun tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia.

D. PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Dan Batas Wilayah Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil

Dorongan dunia Internasional melalui Konvensi Rio de Janeiro 1992 bab17 atau dikenal Agenda 21 memberi perhatian terhadap pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu.³ Wilayah pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, yang sangat rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia di darat dan laut secara geografi arah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh dari darat. Untuk kepastian hukum, harus ada secara administratif wilayahnya, yaitu ke arah darat sejauh batas kecamatan yang mempunyai perairan laut, dan ke arah laut sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Wilayah pesisir yang kaya sumber daya alam (hayati dan non hayati) ini sering terjadi konflik sehingga perlu ada undang-undang yang mengaturnya. kawasan pesisir juga mempunyai dimensi global (Agenda 1 dan konvensi Hukum laut) sehingga perlu ditangani secara khusus.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan jumlah pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta memiliki belasan ribu pulau kecil lebih dari 17,500 buah dan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan ada pulau sebanyak 9.634 yang berada di wilayah Indonesia ternyata belum mempunyai nama. Perlu disadari bahwa pulau-pulau kecil yang sebagian besar terletak pada bagian batas luar perairan Indonesia dan yang belum bernama tersebut memiliki sumber kekayaan pesisir dan laut yang teramat sangat melimpah, selain itu

⁴ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, Pulau Morotai dalam angka 2013

sejauh peninjauan saya, keberadaan pulau-pulau kecil pada lintas garis batas kepulauan Indonesia pada bagian terluar masih kurang di perdulikan oleh pemerintah sebagai penguasa pengambil kebijakan. Saya teringat akan kasus lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan yang telah direbut oleh negara tetangga Malaysia. Jika dikaji dari aspek ekonomi, bangsa ini telah mengalami kerugian yang tidak dapat di hitung baik dari segi kerugian akan sumberdaya hayati perairan pesisir dan laut, maupun dari segi luasan wilayah. Perubahan garis pantai yang secara jelas mengandung makna bahwa dengan hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan memberikan arti penting dalam perubahan luasan wilayah teritorial kawasan laut Indonesia.

Bila pinggir terluar tepian kontinen berjarak lebih dari 200 mil dari garis pangkal, maka batas landas kontinen ditetapkan maksimal 350 mil dari garis pangkal atau 100 mil laut dari batas kedalaman 2.500 meter isodepth Sebagaimana ZEE, Indonesia juga memiliki hak untuk berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di landas kontinen. Hak pemanfaatan sumber daya alam di ZEE dan landas kontinen merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan, sejak dari perencanaan hingga pengendalian pemanfaatannya⁴ Definisi wilayah pesisir di atas memberikan suatu pemahaman bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai dan sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten/Kota dan ke arah darat hingga batas administrasi Kabupaten/Kota. Secara ekonomi, hasil sumberdaya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan (future resources) dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan secara optimal, antara lain potensi perikanan yang saat ini baru sekitar 58,5% dari potensi lestariannya yang termanfaatkan⁵

Pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam yang terestrial yang sangat terbatas, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam mineral, air

⁴ Dayan. La Ode, Tindak Lanjut Atas Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kertas Karya Perorangan, Kursus Reguler Angkatan XXVIII Lemhanas, 1985.

⁵ Kantor Kementrian Negara Lingkungan Hidup

tawar maupun dengan kehutanan dan pertanian.⁶ Rapat Kerja Nasional Proyek MREP (*Marine Resource Evaluation and planning* atau Perencanaan dan evaluasi Sumber Daya kelautan) di Manado, 1-3 Agustus 2004 telah ditetapkan bahwa batas daerah laut suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia (PLPI) dengan skala 1 : 50.000 yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL) sedangkan Batas daerah darat sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri yang termasuk kedalam Wilayah Pesisir⁷

Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan organisasi /pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut diatas secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah.⁸ Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama, Sifat-sifat dan ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi (seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah/miskin, dan lain-lain), geografi (seperti wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang sama), agama, suku dan sebagainya.⁹ Namun dalam kenyataannya, pembangunan tersebut seringkali tidak hanya dalam satu satuan wilayah administrasi, sebagai contoh adalah pengelolaan pesisir, pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan lingkungan dan sebagainya, yang batasnya bukan berdasarkan administrasi namun berdasarkan batas ekologis dan seringkali lintas batas wilayah administrasi, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama dari satuan wilayah administrasi yang terkait.¹⁰

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Membuat Suatu Kebijakan Yang Berlaku, Dan Jangka Waktu Hak Itu Diberikan

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: *The authoritative direction and administration of the affairs of man/women in a nation, state, city, etc.* atau dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang – orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Bisa juga berarti *The governing*

⁶ Prof.DR.Ir.Rokhmin Dahuri.MS, Aset Pembangunan berkelanjutan Indonesia, Keanekaragaman hayati laut, 2003, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta,

⁷ Prof Dr.Ir.H. Rokhmin Dahuri, M.S, Prof.Dr.Ir.Jacob Rais, M.Sc, Ir Sapta Putra Ginting, M.Sc, Dr.M.J.Sitepu. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah pesisir dan lautan secara terpadu (hal.6) cetakan keempat 2004

⁸ Dr.Ir.Sugeng Budiharsono, Teknik Analisis Pembangunan wilayah pesisir dan nirlautan Pradnya Paramita Jakarta, cetakan kedua 2005.hal.17

⁹ .Dr.Ir.Sugeng Budiharsono, Ibid.Hal.18

¹⁰ Dr.Ir.Sugeng Budiharsono, Ibid.hal. 22

body of a nation, state, city etc. Atau lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.¹¹ Lebih jauh mengenai pengkajian perkembangan ilmu pemerintahan ini, penulis sampaikan pada sub bab khusus tentang sejarah perkembangan, Diluar negeri perkembangan ilmu pemerintahan tersebut tidak ditentukan oleh waktu perkembangannya, tetapi ditunjukkan oleh tempat perkembangannya. Dieropa perkembangan ilmu pemerintahan berangkat dari pengkajian ilmu politik, sedangkan di negara – negara Anglo Saxon dalam waktu yang lama bertumpang tindih dengan administrasi negara. Sementara itu di timur tengah hal berangkat dari pengkajian filsafati pemerintahan itu sendiri.¹²

Yaitu hubungan menyamping kiri dan kanan anatar pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemerintah dapat saja berlaku sebagai produsen sedangkan rakyat sebagai konsumen karena rakyatlah yang menjasi pemakai utama barang- barang yang diproduksi pemerintahannya sendiri, sebaliknya dapat pula pola ini berlaku, yaitu masyarakat yang menjadi produsen sedangkan pemerintah menjadi konsumennya, karena seluruh industry raksasa milik rakyat dipakai sendiri oleh pemerintahannya misalnya Jepang¹³

3. Upaya hukum yang harus ditempuh Oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil di Kabupaten pulau morotai

Perlu dikemukakan bahwa betapa sukarnya untuk memberi definisi,yaitu mengemukakan dalam beberapa kata,keseluruhan pengertian,sifat dan hakikat hal yang dimaksud .oleh karena itu suatu definisi hanya dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja,Sungguh pun penyelidikan masih berjalan terus dan belum selesai, ilmu pengetahuan tumbuh dalam berbagai kemungkinan,masih juga suatu pengertian pokok dan meyeluruh telah diperlukan.¹⁴ Kesukaran membuat defenisi itu adalah terlebih khusus dalam hukum adat.terkecuali masih dalam pertumbuhan,hukum adat itu secara langsung selalu membawa kita pada dua keadaan : tertulis atau tidak tertulis,pasti tidak pasti ,hukum raja atau hukum rakyat dan seterusnya. ¹⁵ Perlu dikemukakan bahwa betapa sukarnya untuk

¹¹ Sedarmayanti, Good Governeace (kepemerintahan yang baik), bagian kedua. Hal. 2

¹² Ilmu kencana yafiie, pengantar Ilmu Pemerintahan,Jatinangor, 2001. Hal.20

¹³ Ilmu kencana Syfiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan , Jatinangor , 2001. Hal 52.

¹⁴ Lihatlah apa yang dikemukakan oleh Utrecht,Pengantar dalam hukum Indonesia 1959,hal 10-11,dengan menyebut pendapat-pendapat Van Apeldoorn Lemaire dan Kisch, Terhadap pendapat Apeldoorn ada kritik Prof.Djojodiguno dalam Majalah Gajah Mada,tahun kesepuluh No. 4 (bulan juli 1959) hal.191-195,dan majalah Gama,6.viii,hal 3-5 dari 16

¹⁵ Prof.Bushar Muhamad,S.H, Asas-asas hukum adat suatu pengantar Paramita Jakarta,cetakan 11, 2002.hal.6

memberi definisi,yaitu mengemukakan dalam beberapa kata,keseluruhan pengertian,sifat dan hakikat hal yang dimaksud .oleh karena itu suatu definisi hanya dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja,Sungguh pun penyelidikan masih berjalan terus dan belum selesai, ilmu pengetahuan tumbuh dalam berbagai kemungkinan,masih juga suatu pengertian pokok dan meyeluruh telah diperlukan.¹⁶

Kesukaran membuat defenisi itu adalah terlebih khusus dalam hukum adat.terkecuali masih dalam pertumbuhan,hukum adat itu secara langsung selalu membawa kita pada dua keadaan : tertulis atau tidak tertulis,pasti tidak pasti ,hukum raja atau hukum rakyat dan seterusnya. ¹⁷ Dari apa yang dikemukakan oleh van Vallenhoven dan Soepomo diatas,kelihatan bahwa masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat itu,adalah perekutuan hukum adat (*adatrechtsgemenschap*).Pergaulan hidup mana diantara pelbagai rupa pergaulan-pergaulan hidup di Indonesia dapat dikwalifikasikan sebagai “ persekutuan hukum adat”? Ter Haar menulis bahwa “diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata,terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin, golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal,dan orang-orang segolongan sebagai hal yang sewajarnya,hal tersebut merupakan kodrat alam,tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu,golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.

Permasalahan yang muncul ,Setelah Pemekaran Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 26 November tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 2008 tentang Pembentukan Pulau Morotai di Provinsi Maluku utara , dengan telah menjadi kabupaten pulau morotai maka PT MMC telah merubah tempat kedudukan usaha menjadi berada di Kecamatan Morotai selatan barat kabupaten pulau morotai dengan berbagai dokumen yang sah termasuk tempat usaha Nomor 503/85/SITU/2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Pulau morotai tertanggal 19 Mei 2010, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 62/27.06/PB/X/2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 18 Oktober 2010, tanda daftar perusahaan Nomor: 270652050062 yang ditanda

¹⁴ Lihatlah apa yang dikemukakan oleh Utrecht,Pengantar dalam hukum Indonesia 1959,hal 10-11,dengan menyebut pendapat-pendapat Van Apeldoorn Lemaire dan Kisch, Terhadap pendapatvan Apeldoorn ada kritik Prof.Djojodiguno dalam Majalah Gajah Mada,tahun kesepuluh No. 4 (bulan juli 1959) hal.191-195,dan majalah Gama,6.viii,hal 3-5 dari 16

¹⁵ Prof.Bushar Muhamad,S.H,Asas-asas hkum adat suatu pengantar Paramita Jakarta,cetakan 11, 2002.hal.6

tangani oleh Kepala Dinas PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 18 Oktober 2010 sejak PT MMC menjalankan kegiatan usahanya tidak pernah ada permasalahan terkait dengan legalitas PT. MMC. Namun pada tanggal 13 Februari 2012, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 500/33/PM/2012 tentang penghentian sementara kegiatan usaha PT. MMC desa ngele-gele kecamatan morotai selatan barat kabupaten pulau morotai yang ditanda tangani oleh bupati kabupaten pulau morotai yakni bapak rusli sibua,

E. PENUTUP

Potensi Kabupaten Pulau Morotai dengan keadaan geografis Pulau Morotai yang berupa kepulauan dimana 89% desa yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai merupakan Desa Pesisir. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten pulau morotai adalah 2.314.90 km² yang terletak antara 2⁰⁰¹ LU - 2⁰⁴¹ LU dan 128⁰⁵¹ BT - 129⁰⁸¹ BT. Kabupaten Pulau Morotai terletak dikawasan Timur Indonesia tepatnya berbatasan dengan Samudera Pasifik, Laut Halmahera disebelah utara, Laut Halmahera disebelah Timur, Selat Morotai di sebelah selatan, Laut Sulawesi, Laut Halmahera disebelah barat. Merupakan satu kawasan atau daerah yang terdiri dari berbagai pulau – pulau kecil yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, adapun potensi yang di miliki oleh Kabupaten Pulau Morotai yaitu potensi sumber daya perikanan, pertanian, pertambangan mineral logam dan non logam, batubara, yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah guna meningkatkan taraf hidup kesejahteraan pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.

Pemerintah Daerah belum mengatur secara kongkrit Wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang terdapat di kabupaten pulau morotai, dengan mengeluarkan suatu peraturan daerah, sehingga sebagian besar pulau – pulau kecil baik yang berpenghuni dan tidak berpenghuni tersebut di kuasai oleh masyarakat adat, sehingga pulau – pulau tersebut dikuasai dan dimiliki sebagai pulau pribadi atau kelompok masyarakat adat tertentu, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengambil suatu kebijakan tertentu karna tidak ada peraturan daerah yang berlaku.

Fungsi kontrol dari Pemerintah secara ketatanegaraan dan administrasi dijalankan oleh Pemerintah sebagai regulator (penentu lokasi, pemberi ijin, pengawas persyaratan dan pemberi sanksi). Dengan demikian, pemerintah Daerah disamping pemberi ijin selanjutnya berperan ganda menjalankan fungsi pengawasan terhadap wilayah pesisir dan Pulau – pulau Kecil yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai. Salah satu kendala utama secara keseluruhan di indonesia adalah kurangnya jaminan kepastian hukum terhadap pulau – pulau di wilayah pesisir terlebih khusus Kabupaten Pulau Morotai karna dengan kurangnya kepastian hukum tersebut menyebabkan ketidakpercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya. Perlindungan

hukum juga tidak hanya berlaku bagi para penanaman modal, tetapi juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Hal ini dilakukan agar supaya dengan masuknya para penanam modal tidak dapat merugikan ekosistem tempat masyarakat berdomisili melainkan dapat meningkatkan dan membawa kemajuan yang nyata bagi menunjang pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono Sugeng, Teknik Analisis Pembangunan wilayah pesisir dan lautan Pradnya Paramita Jakarta, cetakan kedua 2005. hal.17
- Dahuri Rokhmin, Aset Pembangunan berkelanjutan Indonesia, Keanekaragaman hayati laut, 2003, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta,
- Jacob Rais, Rokhmin Dahuri, Sapta Putra Ginting, M.J. Sitepu. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah pesisir dan lautan secara terpadu (hal.6) cetakan keempat 2004
- La Ode Dayan., Tindak Lanjut Atas Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kertas Karya Perorangan, Kursus Reguler Angkatan XXVIII Lemhanas, 1985.
- Muhamad Busar, Asas – asas hukum adat suatu pengantar, PT Pradnya paramita Jakarta, cetakan kesebelas tahun 2002.
- Lihatlah apa yang dikemukakan oleh Utrecht, Pengantar dalam hukum Indonesia 1959, hal 10-11, dengan menyebut pendapat-pendapat Van Apeldoorn Lemaire dan Kisch, Terhadap pendapat Van Apeldoorn ada kritik Prof. Djodiguno dalam Majalah Gajah Mada, tahun kesepuluh No. 4 (bulan juli 1959) hal.191-195, dan majalah Gama, 6.viii, hal 3-5 dari 16
- Sedarmayanti, Good Governance (kepemerintahan yang baik), bagian kedua. Hal. 2

Sumber Lain :

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, Pulau Morotai dalam angka 2013
- Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup